



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
PERIODE 2023 - 2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Periode 2023 - 2028;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (1), Pasal 33 Ayat (2), Pasal 34 Ayat (5), Pasal 36 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator

Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kerinci Periode 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Periode 2023 – 2028;
 5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 04/PK.01-BA/1501/2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Periode 2023-2028;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 05/PK.01-BA/1501/2023 tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Periode 2023-2028;
 7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 06/PK.01-BA/1501/2023 tentang Penetapan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2023 – 2028 disertai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Penanggungjawab Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2023 – 2028 disertai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan dan diterbitkan, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang didalamnya mengatur mengenai penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Periode 2018-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 1 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Alhafiz Hamzah

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
PERIODE 2023-2028.

PENANGGUNGJAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI PERIODE 2023 – 2028

NO	NAMA	DIVISI
1.	HUSNI (KETUA DIVISI) NOVAL FRANDATONI (WAKIL KETUA DIVISI)	DIVISI KEUANGAN, UMUM , LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA. mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Kerinci; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2.	NOVAL FRANDATONI (KETUA DIVISI) PEPIZON (WAKIL KETUA DIVISI)	DIVISI, SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA. mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. sosialisasi kepemiluan;

		<ul style="list-style-type: none">b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;c. publikasi dan kehumasan;d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;e. kerja sama antar lembaga;f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;g. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; danl. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3.	JATRA PERMANA (KETUA DIVISI) HUSNI (WAKIL KETUA DIVISI)	DIVISI PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: <ul style="list-style-type: none">a. menjabarkan program dan anggaran;b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dang. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4.	PRIMA PRIBADI PUTRA (KETUA DIVISI) JATRA PERMANA (WAKIL KETUA DIVISI)	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: <ul style="list-style-type: none">a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;

		<p>b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;</p> <p>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</p> <p>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>f. pelaporan dana kampanye; dan</p> <p>g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kerinci.</p>
5.	<p>PEPIZON (KETUA DIVISI)</p> <p>PRIMA PRIBADI PUTRA (WAKIL KETUA DIVISI)</p>	<p>DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN</p> <p>mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <p>a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kerinci;</p> <p>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</p> <p>c. dokumentasi dan publikasi hukum;</p> <p>d. pengawasan dan pengendalian internal;</p> <p>e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan</p> <p>f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

HUSNI



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
 PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN
 KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
 PERIODE 2023-2028.

PENANGGUNGJAWAB KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
 PERIODE 2023 - 2028

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH	TUGAS KOORDINATOR WILAYAH
1.	NOVAL FRANDATONI (KETUA KORWIL) HUSNI (WAKIL KETUA KORWIL)	KECAMATAN : SIULAK SIULAK MUKAI GUNUNG KERINCI	
2.	JATRA PERMANA (KETUA KORWIL) NOVAL FRANDATONI (WAKIL KETUA KORWIL)	KECAMATAN : KAYU ARO BARAT KAYU ARO GUNUNG TUJUH	1. MELAKUKAN KOORDINASI; 2. MELAKUKAN SUPERVISI; 3. MELAKUKAN PEMBINAAN; DAN/ATAU 4. MEMPERCEPAT PENYELESAIAN PERMASALAHAN, TERHADAP PPK YANG BERADA DALAM WILAYAH KERJANYA.
3.	HUSNI (KETUA KORWIL) PRIMA PRIBADI PUTRA (WAKIL KETUA KORWIL)	KECAMATAN : AIR HANGAT BARAT AIR HANGAT AIR HANGAT TIMUR DEPATI TUJUH	

4.	PEPIZON (KETUA KORWIL) JATRA PERMANA (WAKIL KETUA KORWIL)	KECAMATAN : SITINJAU LAUT TANAH COGOK DANAU KERINCI BATANG MERANGIN	
5.	PRIMA PRIBADI PUTRA (KETUA KORWIL) PEPIZON (WAKIL KETUA KORWIL)	KECAMATAN : DANAU KERINCI BARAT KELILING DANAU BUKIT KERMAN GUNUNG RAYA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Alhafiz Hamzah